

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

#### 1. Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suami

##### Terhadap Istri.

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dengan *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

#### 2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikabupaten Lombok Timur

penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu:

- a. Faktor internal dan
- b. Faktor eksternal.

### **3. Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Suami Terhadap Istri Di Lombok Timur**

Perlindungan dapat diberikan oleh beberapa pihak yaitu:

1. Keluarga itu sendiri,
2. Kepolisian seperti dalam Pasal 18 UU No 23 Tahun 2004
3. Dinas kesehatan dalam Pasal 21 UU No 23 Tahun 2004
4. Dinas Sosial dalam Pasal 22 UU No 23 Tahun 2004
5. Advokat dalam Pasal 23 UU No 23 Tahun 2004
6. Ketua pengadilan pun ada bentuk perlindungannya pada Pasal 28 UU No 23 Tahun 2004

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat perlu digalakkan pendidikan mengenai HAM; menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah;

mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan; mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

Suami dan istri juga harus memahami perkawinan yang sehat dilandasi dengan cinta dan kasih sayang dan rasa saling empati. Selain itu, suami dan istri perlu belajar bagaimana bersikap asertif dan me-manage emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan karena berpotensi anak akan mengimitasi perilaku kekerasan tersebut. Oleh karena itu, anak perlu diajarkan Ahlak Kulkarimah sebagai mana Ahlak yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, bagaimana bersikap empati dan memanage emosi sedini namun semua itu harus diawali dari orangtua.

Jika kekerasan ini terlanjur terjadi apalagi hal tersebut telah sampai ke persidangan, hendaknya antara terdakwa dan korban saling memaafkan dan menghindari terjadinya perceraian. Serta memikirkan nasib anak-anak mereka jika hal tersebut terjadi.